

**PELAKSANAAN MEDIASI DALAM UPAYA PENYELESAIAN
PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA
BENGKULU PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH***



M. ALFAN AULIA
NIM :2011110062

**PELAKSANAAN MEDIASI DALAM UPAYA
PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DI
PENGADILAN AGAMA BENGKULU PERSPEKTIF
*MASLAHAH MURSALAH***



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

**M. Alfian Aulia
NIM : 2011110062**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU
2025 M/1446 H**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO

FAKULTAS SYARIAH

Jl. Raden Fatah Pagar Dewa, Telp. (0736) 51276 51771 Fax: (0736) 51771 Bengkulu

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Sketsripsi yang disusun oleh **M. Alfian Aulia**, NIM. 2011110062 dengan judul
"Pelaksanaan Mediasi Dalam Upaya Penyelesaian Perkara Perceraian Di
Pengadilan Agama Bengkulu Perspektif Masalah". Program Studi Hukum
Keluarga Islam, Fakultas Syariah, telah diperiksa dan di perbaiki sesuai dengan
saran pembimbing I dan II. Oleh karena itu, skripsi ini di setuju untuk diajukan
dalam sidang munaqasyah skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.

Bengkulu, 31 Desember 2024

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Yusmita, M. Ag
NIP. 197106241998032001

Dr. Iwan Ramadhan Sitorus, M.H.I.
NIP. 198705282019031004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Raden Fatah Pagar Dewa, Telp. (0736) 51276-51771 Fax. (0736) 51771 Bengkulu

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi disusun M. Alfian Aulia, NIM. 2011110062 dengan judul
“Pelaksanaan Mediasi Dalam Upaya Penyelesaian Perkara Perceraian Di
Pengadilan Agama Bengkulu Perspektif Masalah Mursalah” Program Studi
Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah telah diuji dan dipertahankan di
depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Fatmawati Sukarno Bengkulu pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 14 Januari 2025

Dan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat
guna memperoleh gelar sarjana hukum (SH) dalam Ilmu Hukum Keluarga
Islam.

Bengkulu, Januari 2025 M

1446 H

Dekan

Prof. Dr. Suwarjin, S. Ag., M.A

NIP. 196904021999031004

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris

Prof. Dr. Yusmita, M.Ag

NIP. 197106241998032001

Dr. Iwan Ramadhan Sitorus, M.H.I

NIP. 198705282019031004

Penguji I

Penguji II

Dr. Rohmadi, MA

NIP. 197103201996031001

Risfiana Mayangsari, MH

NIP. 199305112020122012

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul “Pelaksanaan Mediasi Dalam Upaya Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Bengkulu Perspektif Masalah Mursalah” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UINFAS Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya, dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di jurnal ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan dosen pembimbing saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Januari 2025
Mahasiswa yang menyatakan



M. Alfian Aulia
NIM. 2011110062

MOTTO

وَلَا تَقُولَنَّ لِشَايٍ اِنِّي فَاعِلٌ ذٰلِكَ غَدًا ۚ
اِلَّا اَنْ يَّشَاءَ اللّٰهُ ۚ وَادْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى اَنْ
يَهْدِيَنِّي رَبِّي لِاَقْرَبَ مِنْ هٰذَا رَشَدًا ۚ

“Jangan sekali-kali engkau mengatakan terhadap sesuatu, “Aku pasti melakukan hal itu besok,”

“Kecuali (dengan mengatakan), “Insyaallah.” Ingatlah kepada Tuhanmu apabila engkau lupa dan katakanlah, “Mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepada yang lebih dekat kebenarannya daripada ini.”

(Qs. Al – Kahf : 23 – 24)

"Lebih baik membatalkan satu keinginan daripada berupaya terlalu keras mendapatkan sampai mengorbankan banyak hal yang lebih penting."

(Fahrudin Faiz)

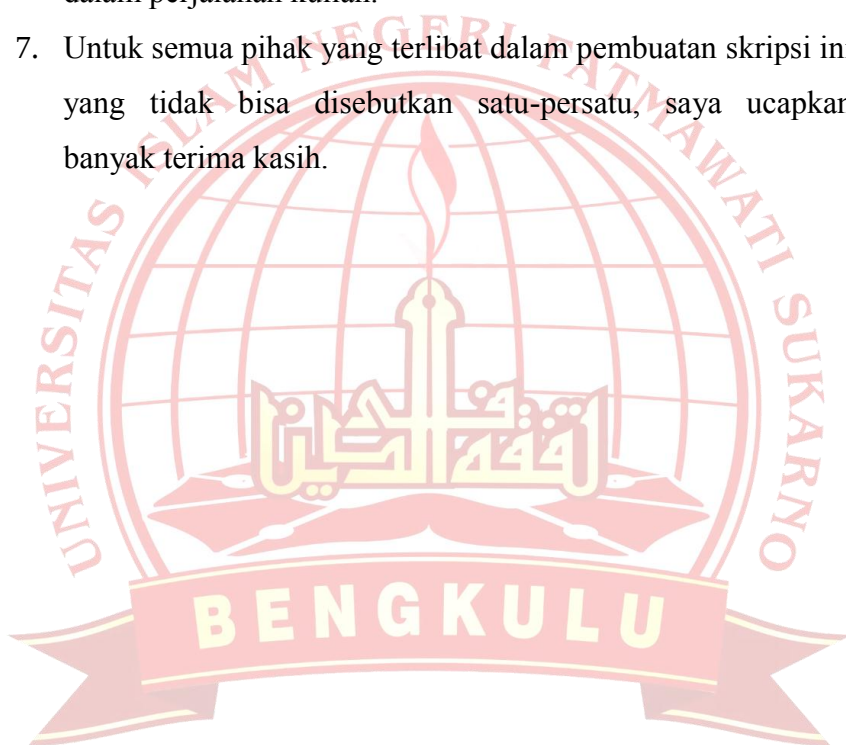
PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, kupersembahkan kepada engkau Allah SWT, atas takdirmu telah engkau jadikan aku manusia yang senantiasa beriman, berilmu, berusaha dan bersabar dalam menjalani kehidupan ini. Semoga pencapaian ini menjadi salah satu langkah awal untuk meraih kesuksesan dunia dan akhirat. Kupersembahkan karyaku ini kepada :

1. Kedua orang tuaku yang terkasih. Kupersembahkan sebuah karya kecilku ini untuk Ayahanda (**Umar Yasin**) dan Almarhumah Ibunda (**Khamidah**), yang tiada pernah terhenti selama menyusun ini memberiku semangat, doa, dorongan, nasehat, dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan sehingga aku bisa mencapai titik ini.
2. Untuk saudara kandungku M. Iqbal Fajrurrahman, yang telah memberi dukungan.
3. Untuk sanak saudara beserta keluarga besar tercinta ku, yang tidak pernah lupa memberikan doa, motivasi serta dukungan.
4. Untuk pembimbing skripsi Ibuk Prof. Yusmita M.Ag dan Bapak Dr. Iwan Ramadhan Sitorus, M.H.I. yang senantiasa sabar dalam membimbing dan meluangkan waktu untuk membagi ilmunya kepadaku.
5. Untuk teman kelas Randi Arianto, Raihan Fahrezi, M. Hanif Muntashir, Muhammad Ali Akbar, Wuqi Andjanti Malaise, Novia Wulandari, Kemas Mulia Subakti serta teman-teman

seperjuangan HKI C yang tetap setia mendampingi serta mendukung semasa penulis menyelesaikan skripsi ini hingga akhirnya selesai.

6. Teman-teman seperjuangan Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) Angkatan 2020. Terima kasih telah menjadi warna dalam perjalanan kuliah.
7. Untuk semua pihak yang terlibat dalam pembuatan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, saya ucapkan banyak terima kasih.



ABSTRAK

M. Alfian Aulia, 2011110062. Pelaksanaan Mediasi Dalam Upaya Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Bengkulu Perspektif Masalah Mursalah. Pembimbing I : Prof. Dr Yusmita, M.Ag Dan Pembimbing II : Dr. Iwan Ramadhan Sitorus, M.H.I

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan mediasi dalam upaya penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Bengkulu tahun 2023, dengan menggunakan perspektif masalah mursalah. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedua belah pihak terlibat dalam proses mediasi yang diharapkan dalam perkara perceraian. Metode yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif, yang melibatkan wawancara dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, mendeskripsikan dan menganalisis data yang diperoleh dari wawancara dengan mediator dan pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Bengkulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi perceraian di Pengadilan Agama Bengkulu dapat berhasil jika kedua belah pihak mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak. Mediasi dianggap berhasil sebagian jika kesepakatan terbatas tercapai, sementara perkara tetap dilanjutkan ke pengadilan. Mediasi dianggap tidak berhasil apabila kedua pihak gagal mencapai kesepakatan atau salah satu pihak tidak hadir dalam sesi mediasi. Dalam perspektif masalah mursalah, mediasi bertujuan untuk mencegah kerusakan sosial, emosional, dan finansial lebih lanjut, serta menjaga keharmonisan keluarga. Hasilnya, meskipun ada tantangan dalam komunikasi dan kehadiran pihak-pihak terkait, mediasi perceraian di Pengadilan Agama Bengkulu memberikan manfaat dalam menghindari kerusakan lebih besar dan menjaga kesejahteraan pihak yang terlibat.

Kata Kunci: *Mediasi, Perceraian, Masalah Mursalah*

ABSTRACT

M. Alfian Aulia, 2011110062. Implementation of Mediation in Divorce Cases in the Bengkulu Religious Courts from the Perspective of Maslahah Mursalah. Supervisor I: Prof. Dr Yusmita, M.Ag and Supervisor II: Dr. Iwan Ramadhan Sitorus, M.H.I

This research aims to analyze the implementation of mediation in efforts to resolve divorce cases at the Pengadilan Agama Bengkulu Court in 2023, using the perspective of maslahah mursalah. This research also aims to find out how both parties are involved in the expected mediation process in divorce cases. The method used is field research with a qualitative approach, involving interviews and documentation as data collection techniques. This research is descriptive analytical, describing and analyzing data obtained from interviews with mediators and litigants at the Pengadilan Agama Bengkulu. The research results show that divorce mediation at the Pengadilan Agama Bengkulu can be successful if both parties reach an agreement that benefits all parties. Mediation is considered partially successful if a limited agreement is reached, while the case continues to proceed to court. Mediation is considered unsuccessful if both parties fail to reach an agreement or one party does not attend the mediation session. In the maslahah mursalah perspective, mediation aims to prevent further social, emotional and financial damage, as well as maintain family harmony. As a result, even though there are challenges in communication and the presence of related parties, divorce mediation at the Pengadilan Agama Bengkulu provides benefits in avoiding greater damage and maintaining the welfare of the parties involved.

Keywords: *Mediation, Divorce, Maslahah Mursalah*

KATA PENGANTAR

Dengan nama Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT dengan rahmat dan hidayah-Nya, penulis mampu Menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Pelaksanaan Mediasi Dalam Upaya Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Bengkulu Perspektif Masalah Mursalah”.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu. Dalam kesempatan ini penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. KH. Zulkarnain Dali, M.Pd selaku Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan kesempatan penulis melaksanakan studi di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
2. Prof. Dr. H. Suwarjin, MA, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberi kesempatan pada penulis untuk menyelesaikan studi dengan mengerjakan penulisan skripsi.
3. Badrun Taman, M.SI selaku Koordinator Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah

memberi kesempatan dan arahan kepada penulis untuk menyelesaikan studi dengan mengerjakan penulisan skripsi.

4. Bapak Wery Gusmansyah, S.H.I.,MH selaku Ketua Jurusan Hukum, sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Akademik Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberi kesempatan pada penulis untuk menyelesaikan studi dengan mengerjakan penulisan skripsi.
5. Prof. Dr. Yusmita, M.Ag selaku Dosen Pembimbing I yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan mengarahkan dalam penulisan Skripsi.
6. Dr. Iwan Ramadhan Sitorus, M.H.I selaku dosen Pembimbing Kedua terimakasih banyak telah membimbing penulis skripsi yang saya ketik dengan sabar dan tegas.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah UINFAS Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
8. Staf dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari masih banyak kesalahan baik isi maupun tata bahasa. Untuk itu penulis mengharapkan saran dan

kritik yang membangun demi kesempurnaan penelitian ini. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak. Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalasnya. Akhir kata semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis serta dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran dalam dunia pendidikan.

Bengkulu, 31 Desember 2024
Penulis

M. Alfian Aulia
2011110062



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xv
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Penelitian Terdahulu	11
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Penulisan	24
 BAB II LANDASAN TEORI	 26
A. Mediasi	26
1. Mediasi Dalam Hukum Islam	26
2. Mediasi Dalam Hukum Positif.....	31
B. Perceraian	44
1. Perceraian Dalam Hukum Islam	44
2. Perceraian Dalam Hukum Positif	60
C. <i>Maslahah</i> Mursalah	74
1. Pengertian.....	74
2. Dasar Hukum <i>Maslahah</i> Mursalah.....	77
3. Macam – Macam <i>Maslahah</i> Mursalah	78
4. Syarat <i>Maslahah</i> Mursalah.....	84
5. Kehujjahan <i>Maslahah</i> Mursalah.....	85
6. Kaidah – Kaidah <i>Maslahah</i> Mursalah	88
 BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	 91

A.	Gambaran Umum Lokasi Objek Penelitian.....	91
1.	Pengertian Pengadilan Agama.....	91
2.	Profil Pengadilan Agama Bengkulu	94
3.	Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bengkulu	97
4.	Tugas Pokok Pengadilan Agama Bengkulu	98
5.	Kewenangan Pengadilan Agama Bengkulu	101
B.	Keadaan Perkara Di Pengadilan Agama Bengkulu Tahun 2023.....	104
1.	Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bengkulu	104
2.	Faktor Perceraian di Pengadilan Agama Bengkulu.....	104
3.	Proses Dan Hasil Mediasi Pada Perceraian	106
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	111
A.	Pelaksanaan Mediasi Dalam Upaya Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bengkulu.....	111
1.	Tata Cara Pelaksanaan Mediasi	111
2.	Upaya Mediator Dalam Mediasi Perkara Perceraian	121
3.	Hasil Mediasi Perkara Perceraian.....	129
B.	Pelaksanaan Mediasi Dalam Upaya Penyelesaian Perkara Perceraian Perspektif Masalah Mursalah.....	135
1.	Tata Cara Pelaksanaan Mediasi Perkara Perceraian Perspektif Masalah Mursalah	135
2.	Upaya Mediator Dalam Mediasi Perkara Perceraian Perspektif Masalah Mursalah	143
3.	Hasil Mediasi Perkara Perceraian Perspektif Masalah Mursalah	150
BAB V	PENUTUP	155
A.	Kesimpulan.....	155
B.	Saran.....	156
DAFTAR PUSTAKA.....		158
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Perkara Yang Diterima Dan Diputus

Tabel 1.2 Data Faktor Perceraian

Tabel 1.3 Data Hasil Mediasi Pada Perceraian

Tabel 1.4 Data Daftar Mediator Non Hakim

Tabel 1.5 Data Hasil Mediasi Oleh Mediator Perceraian
Pengadilan Agama Bengkulu

